



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MURMAN EFENDI,SH,,MH Bin ISMAIL**
Tempat lahir : Desa Puguk (Kab. Seluma),
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 21 November 1960,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jalan Kapuas I Blok A/3Kel. Padang Harapan
Kota Bengkulu,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta (Mantan Bupati Seluma),
Pendidikan Terakhir : S2

Terdakwa ditahan oleh,

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 dalam tahanan Rutan
3. Penahanan oleh majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 November 2016 dalam tahanan Rutan
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 dalam tahanan Rutan
5. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017 dalam tahanan Rutan
6. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 dalam tahanan Rutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27 Februari 2017 Nomor 72/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 Maret 2017 Nomor 72/Pen.Pid.Sus-TPK/2017 sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu: 1. Sapuan Dani,SH,M.Hum, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Bumi Ayu Raya Nomor 20 RT.01 RW.01 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Telp.0736 51526. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Februari 2017 dibawah register No: 50/SK/II/2017/PN.Bgl, dan 1. Irwan,SH. 2. Jeky Harianto,SH. 3. Ilham Patahilla,SH masing-masing adalah Advokat dan penasihat hukum pada **Kantor Hukum "IRWAN, ILHAM PATAHILLA & REKAN"** yang beralamat di Jl.Rafflesia Raya RT.06 RW.02 No.34 A-B Nusa Indah Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2017 dibawah register No: 74/SK/III/2017/PN.Bgl;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.BKL tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2016 /PT BGL, tanggal 4 April 2017, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61/Pid.Sus-TPK /2016/PN. Bgl tanggal 16 Februari 2017;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDS-06/Seluma/09/2016.tanggal 5 Oktober 2016 yang mendakwa Terdakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **H.MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL** selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 bersama-sama dengan **H.JORESMIN NURYADIN,SH bin MURMANEFFENDI** selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, **H.ERWIN PAMAN ST,MM Bin PAMAN MANAP (Alm)** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan **SAMIDI, ST. MM** selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas PU Propinsi Bengkulu sekaligus dalam pelaksanaan proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa **H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL** selaku Bupati Seluma Nomor: 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix Dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,-(tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur

Halaman 3 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiansinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.
 2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**.
 3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"**.
 4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"**.
- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan H. PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI merupakan anak dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
 - Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan



pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.

- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: "untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"*, padahal berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).
- Setelah PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
 1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
 2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
 3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAILselaku Bupati Seluma.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:
 - Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3



(tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
 2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
 3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp. 3.993.385.272,41,-
- Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:
1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
 2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilaiRp. 8.492.205.781,16,-
 3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68,-
 4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur UtamaPT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,-(lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahapsenilai Rp. 33.460.801.050 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp.7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp.10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp.3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 88 ayat (3)menyatakan : “**besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama**



atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp.60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,- dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh terdakwa PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”**.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :
 1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000,-
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp.6.113.250.000,-
Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011	Rp. 4.776.750.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp 6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp 24.750.000.000,-

 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)
 2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011	Rp. 1.548.000.000,-
Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
Tahap III(Uang Muka)SP2D,tanggal 04 Mei 2011	Rp. 3.987.801.000,-
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp. 6.805.000.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 2.401.198.150,- +</u>
Jumlah	Rp. 35.241.999.200

 (*Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*)
- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :



1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- Jalan Rimbo Kedui-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

a. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

N O	URAIAN	SATUA N	VOLUME ADDENDU M	VOLUME HASIL PENGUKUR AN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKUR AN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)



	Seumber Bahan				
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume					
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume					
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari	M3	14.180,57	-	(14.180,57)



	Selain Galian Sumber Bahan				
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatanterdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL, telah menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, yang Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan proses pelelangan didapat perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berakibat pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati .
 - Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :
 1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalansehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
 2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).
 atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai.
- Perbuatan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 yang sengaja memberi kesempatan, sarana kepada H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
 1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.

Halaman 11 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **“untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”**.
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **“dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif”**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **“ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini”**.
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **“uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak”**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **“dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”**.
- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI merupakan anak dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil pelelangan dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang isi dari peraturan bupati tersebut memuat persyaratan



yang diskriminasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tertentu, maka pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: **“untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”**, berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).

- Setelah PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
 1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
 2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
 3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui olehterdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:
 - Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :
 1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
 2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
 3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp. 3.993.385.272,41.-Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilaiRp. 8.492.205.781,16,-
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68,-
4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur UtamaPT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek,dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebutsecara bertahapsenilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*)dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp.7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah, Pasal 88 ayat (3)menyatakan : **“besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama(Rp.60.000.000l.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh terdakwa PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijaminan tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”**.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :
 1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I (Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000,-
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp.6.113.250.000,-
Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011	Rp. 4.776.750.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp 6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp
24.750.000.000,-	

(*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)
 2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011	Rp.
11.548.000.000,-	
Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp.
10.500.000.000,-	
Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp.
3.987.801.000,-	
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp.
6.805.000.000,-	
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 2.401.198.150</u>
<u>-+ Jumlah</u>	Rp.
35.241.999.200	

(*Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*)
- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :



1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- Jalan Rimbo Kedui-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur	M3	98,18	WAJAR	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton K250				
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan					



bayar/kekurangan volume

- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :
 1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
 2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

----- PerbuatanterdakwaH. **MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwaH. **MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 bersama-sama dengan H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMANEFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkankontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja)Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, H.ERWIN PAMAN ST,MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Penguna Anggaran danSAMIDI, ST. MM selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sekaligus dalam pelaksanaan proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma Nomor: 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya



pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :-----**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 menyatakan: “ **kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:**
 1. *Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD*
 2. *Mengajukan rancangan Perda*
 3. *Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD*
 4. *Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama*
 5. *Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah*
 6. *Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*
 7. **Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.**
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000.000,-(tiga ratus lima puluh miliar rupiah),terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
 1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **”dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat**



pekerjaan dan tingkat efesiansinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing”.

2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **“untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”.**
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **“dalam melakukan pemaketan barang/jasa, penggunaan anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif”.** Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **“ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini”.**
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **“uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak”**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **“dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”.**
- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan H. PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN merupakan anak dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan,



padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: "**untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir**", berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).

- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
 1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
 2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
 3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:
 - Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu:
 1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
 2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
 3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedu senilai Rp. 3.993.385.272,41,-Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh SAIFUL ANWAR, SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
 - Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:
 1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
 2. Jalan Talang Saling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-



3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp.
8.835.935.110,68,-

4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **“besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,- dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh*



delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”.**

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000,-
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp.6.113.250.000,-
Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011	Rp. 4.776.750.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp 6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp

24.750.000.000,-
(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I (Uang muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011	Rp.
11.548.000.000,-	
Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp.
10.500.000.000,-	
Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp.
3.987.801.000,-	
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp.
6.805.000.000,-	
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 2.401.198.150</u>
- +	
Jumlah	Rp.

35.241.999.200
(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :



- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua
- Jalan Rimbo Kedua-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur	M3	98,18	WAJAR	-



	Beton K250				
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88



Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

- Bahwa perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Bupati Seluma dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, sehingga Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud untuk memenangkan perusahaan PT. Puguk Sakti Permai yang direkturnya adalah JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI yang merupakan anak kandung dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang telah menyalahgunakan kewenangan selaku Bupati Seluma tersebut, sehingga PT. Puguk Sakti Permai yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati .
- Akibat perbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :
 1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
 2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan senilai Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai

----- Bahwa perbuatan terdakwa H. **MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

----- Bahwa terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 yang sengaja memberi kesempatan, sarana kepada H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara:-----

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 menyatakan: "**kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:**
 1. *Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD*
 2. *Mengajukan rancangan Perda*
 3. *Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD*
 4. *Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama*
 5. *Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah*
 6. *Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*
 7. **Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".**
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000.000,- (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*), terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix



dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**.
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"**.
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantui dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"**.
- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL Bupati Seluma dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN merupakan anak dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan



pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.

- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil pelelangan dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang isi dari peraturan bupati tersebut memuat syarat-syarat yang diskriminasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tertentu, maka pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”**, berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).
- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
 1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
 2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
 3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedua senilai Rp. 3.993.385.272,41,-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan Talang Saling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68,-
4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp.7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **“besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp.60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,- dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”**.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :



1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000,-
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp.6.113.250.000,-
Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011	Rp 4.776.750.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp 6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp 24.750.000.000,-

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
Tahap III(Uang Muka)SP2D,tanggal 04 Mei 2011	Rp. 3.987.801.000,-
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp. 6.805.000.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 2.401.198.150,- +</u>
Jumlah	Rp. 35.241.999.200

(tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedu
- Jalan Rimbo Kedu-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis, karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :



2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					



a. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Bupati Seluma dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, sehingga Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud untuk memenangkan perusahaan PT. Puguk Sakti Permai yang direkturnya adalah JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI yang merupakan anak kandung dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Seluma tersebut, sehingga PT. Puguk Sakti Permai yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani.
- Akibat perbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :



1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor : 11 /LK / XVIII.BKL /06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan senilai Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).

Atausetidak-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

----- Perbuatan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

**ATAU :
KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Bupati Seluma periode 2010-2015, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**-----

- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Kosntruksi Hotmik dan Jembaran Melalui Pelaksaaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran, kemudian terdakwa **H.MURMAN EFFENDI,SH. MHBin ISMAIL** selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Bupati Seluma telah menerbitkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011



tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang melakukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiansinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.
 2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**.
 3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"**.
 4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantiu dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"**.
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2011 yang ditanda tangani oleh terdakwa Murman EFFENDI, kemudian dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai dengan direktur JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI merupakan anak



kandung terdakwa, ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan.

- Bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi persyaratan untuk dimenangkan sebagai pemenang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena didalam Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2011 memuat persyaratan- persyaratan yang diskriminatif yang menguntungkan kepentingan keluarga terdakwa Murman EFFENDI selaku Bupati Seluma diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, yaitu :
 - a. Pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan tahun jamak, hal tersebut membatasi perusahaan-perusahaan lain untuk mendapatkan pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Seluma, yang seharusnya menurut sifatnya pekerjaan tersebut dapat dibagi beberapa paket pekerjaan sehingga perusahaan-perusahaan lain dapat mendapatkan pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Seluma, dan tidak dimonopoli oleh satu perusahaan saja.
 - b. Dengan dipersyaratkan harus memiliki **quarry** dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, maka persyaratan tersebut membatasi perusahaan-perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Seluma sehingga tidak dapat mengajukan penawaran dan mengikuti proses pelelangan, sedangkan Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai mempunyai quarry yang berada di daerah kabupaten Seluma.
 - c. Persyaratan dengan tidak memperhitungkan kemampuan dasar suatu perusahaan, menguntungkan PT. Puguk Sakti Permai karena dengan tidak memperhitungkan kemampuan dasar suatu perusahaan, maka PT. Puguk Sakti Permai dapat mengikuti penawaran dan proses pelelangan, dan apabila kemampuan dasar tersebut diperhitungkan maka PT. Puguk Sakti Permai tidak dapat mengikuti penawaran dan proses pelelangan karena PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*), sedangkan PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).
 - d. Pada saat Penjelasan (Anwijzing) pelaksanaan lelang, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang tidak diperkenankan mengambil uang muka sehingga membatasi perusahaan-perusahaan lain yang memasukan penawaran, namun pada saat evaluasi penawaran Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL telah menetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2011 bahwa terhadap perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang diperbolehkan untuk mengambil uang muka, hal tersebut menguntungkan kepentingan Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai yang merupakan anak kandung terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL diatas kepentingan masyarakat.
- Bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011, merupakan persyaratan yang diskriminatif yang



menguntungkan kepentingan keluarga terdakwa Murman EFFENDI selaku Bupati Seluma diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 24 ayat (3), **yang menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang, huruf d : " menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan tidak obyektif."**

- Bahwa dengan ditetapkan PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan, mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke BPK R.I Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 dan Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Tenaga Ahli terhadap 3 (tiga) ruas jalan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013.
- Bahwa atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, telah merugikan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor :11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*) dan Berdasarkan Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan penignkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal; 25 November 2013, senilai **Rp. 3.685.993.962,75**. (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).
- Bahwa perbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Bupati Seluma telah menetapkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, **tidak sesuai** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud **untuk menguntungkan**



kepentingan keluarga Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL dan atau kroni Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Perbuatan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** diatur dan diancam pidana Pasal 1 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----

Setelah membaca tuntutan pidana dari penuntut umum Nomor REG.PERKARA: PDS-06/Tais/2016 tanggal 03 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kesatu Primair**.
2. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara memberi bantuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam **Dakwaan Subsidiar**.
3. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Lebih Subsidiar**.
4. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara memberi bantuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam **Dakwaan Lebih Subsidiar Lagi**.
5. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara" yang melanggar **Pasal 1 Angka 5 Jo Pasal 5 Angka 4 Jo Pasal 22** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam **Dakwaan Kedua**.
6. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Kesatu Primair**.
7. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Subsidiar**.
8. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Lebih Subsidiar**.
9. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Lebih Subsidiar Lagi**.



10. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara" yang melanggar **Pasal 1 Angka 5 Jo Pasal 5 Angka 4 Jo Pasal 22** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
11. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
12. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL** sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsidi air 5 (lima) bulan kurungan.
13. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPUV/2011.
 2. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
 3. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
 4. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
 5. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
 6. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
 7. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
 8. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
 9. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
 10. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
 11. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
 12. Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.
 13. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
 14. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.
 15. 14. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (1(satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedua, @ Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultansi Perencana PT Citra Utama Conindo.
 16. 1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
 17. 1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
19. 1(satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
20. 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
21. 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
22. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
23. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
24. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
25. 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
26. 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
27. 1(satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
28. 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
29. 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
30. 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
31. 1(satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
32. 1(satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010

Halaman 41 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
33. 1(satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
 34. 1(satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
 35. 1(satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.
 36. 1(satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
 37. 1(satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
 38. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang



ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.

39. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.
40. 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
41. 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
42. 1(satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
43. 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
44. 1(satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
45. 5(lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
46. 1(satu) lembar Lokasi Tanah H Murman EFFENDI DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
47. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
49. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
50. 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
51. 1(satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
52. 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDR A JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
53. 1(satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
54. 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
55. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
56. 3(tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
57. 1(satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
58. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang

Halaman 44 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
59. 1(satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
 60. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
 61. 1(satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
 62. 1(satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
 63. 2(dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
 64. 1(satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
 65. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
 66. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
 67. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
 68. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan



Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.

69. 1(satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
70. 17(Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
71. 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
72. 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
73. Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
74. 1(satu) bundel Copy Compani profile PT. Puguk Sakti Permai
75. 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
76. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
77. 1(satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
78. 1(satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
79. 1(satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1(satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
81. 1(satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
82. 1(satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
83. 1(satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
84. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
85. 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
86. 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
87. 1(satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
88. 1(satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
89. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
90. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-SIm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering
91. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-SIm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
92. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-SIm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
93. 1(satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JAlan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
94. Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
95. Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
96. Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
97. Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
98. Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
99. Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
100. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
101. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
102. Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
103. Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.

Halaman 47 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
105. Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
106. Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
108. Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
109. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
110. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
111. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
112. Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
113. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
114. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
115. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara.

116. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
117. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
Copy lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

Setelah membaca nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Nomor : 03/PLD/FSP/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabdikan pledoi ini secara keseluruhan,
 2. Menyatakan secara hukum bahwa terdakwa H. Murman Efendi,SH,.MH Bin Ismail tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Nepotisme sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 1 Angka 5 Jo Angka 4 Jo Pasal 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
 3. Membebaskan/melepaskan Terdakwa H. Murman Efendi,SH,.MH Bin Ismail dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum,
 4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat (rehabilitasi) Terdakwa H. Murman Efendi,SH,.MH Bin Ismail dalam kedudukan dan kemampuan semula,
 5. Membebaskan biaya perkara pada negara,
- Apabila pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Telah membaca pula pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak sependapat dengan apa yang diuraikan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum Kejari Seluma,
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut batal demi hukum,
3. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima
4. Menyatakan bahwa terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan menyakinkan bersalah, dan membebaskan terdakwa tuntutan hukum,
5. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan,
6. Merehabilitasi, memulihkan kemampuan, kedudukan, kehormatan, nama baik, dan harkat dan martabat seperti semula,
7. Menyatakan memerintahkan jaksa penuntut terhadap barang bukti yang terdaftar dalam lampiran 1 s/d 115 pada Surat Tuntutan Nomor: PDS-06/TAIS/09/2016, dikembalikan kepada pemilik yang berhak,
8. Menyatakan menolak permintaan penuntut umum dan memerintahkan jaksa penuntut umum terhadap barang bukti yang terdaftar dalam lampiran pada Surat Tuntutan Nomor: PDS-06/TAIS/09/2016, nomor:

116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.

117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Joresmin Nuryadin

9. Menyatakan membebaskan semua biaya perkara kepada negara,
Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, dengan segala hormat saya terdakwa mohon memutus perkara ini yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURMAN EFENDI,SH,.MH Bin ISMAIL telah terbukti secara sah menyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana dalam dakwaan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedu, @ Jalan Rimbo Kedu-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultansi Perencana PT Citra Utama Conindo.
 - 2) 1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
 - 3) 1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
 - 4) 1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
 - 5) 1(satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
 - 6) 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
 - 7) 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam

Halaman 50 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.

- 8) 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 9) 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 10) 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 11) 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 12) 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
- 13) 1(satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 14) 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15) 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16) 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17) 1(satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma Nomor 180/01/B.2/2011

Halaman 51 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.

- 18) 1(satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 19) 1(satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 20) 1(satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
- 21) 1(satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani



oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.

- 22) 1(satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
- 23) 1(satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAI DI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAI DI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku



Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.

- 26) 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
- 27) 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
- 28) 1(satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
- 29) 1(satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
- 30) 1(satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 31) 5(lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1(satu) lembar Lokasi Tanah H Murman EFFENDI DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
- 33) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 34) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 35) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 36) 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15(lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
 - 17(tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
 - 16(enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 17(tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 37) 1(satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 38) 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
- 39) 1(satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihal

Halaman 55 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.

- 40) 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 41) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
- 42) 3(tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 43) 1(satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
- 44) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 45) 1(satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor :-... Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- 46) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1(satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 48) 1(satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 50) 1(satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 52) 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
- 53) 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang

Halaman 57 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.

- 54) 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 55) 1(satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56) 17(Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
- 57) 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 58) 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.



- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
- 60) 1(satu) bundel Copy Compani proprofile PT. Puguk Sakti Permai
- 61) 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 62) 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
- 63) 1(satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 64) 1(satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 65) 1(satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 66) 1(satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
- 67) 1(satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
- 68) 1(satu) bundel Asli Eksekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
- 69) 1(satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak TAHUN JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
- 71) 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
- 72) 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
- 73) 1(satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 TAHUN 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
- 74) 1(satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 75) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
- 76) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-SIm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering
- 77) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-SIm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
- 78) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-SIm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
- 79) 1(satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JAlan Hotmix TAHUN Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
- 80) Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
- 83) Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.

Halaman 60 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 90) Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
- 91) Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
- 92) Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
- 94) Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPUV/2011.
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPUV/2011.
- 98) Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPUV/2011.
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPUV/2011.
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
- 104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPUV/2011.
- 105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
- 106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
- 107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
- 108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
- 109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
- 110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
- 111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-

Halaman 61 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
- 113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
- 114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
- 115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.

Dikembalikan Kepada terdakwa

- 116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
- 117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan Kepada yang berhak.

8. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding dengan surat permohonan Nomor 5/Akta.pid/Tipikor/2017/PN.Bgl untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2017 dan untuk Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 23 Februari 2017 agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 16 Februari 2017 Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016 /PN.Bgl, diperiksa dan diputus pada Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan Akte Pemberitahuan Banding tanggal 28 Februari 2017 dengan Akta Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl dan Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2017 dengan akta Nomor : 5/Akta.Pd/Tipikor/2017/PN.Bgl ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu

Halaman 62 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



pada tanggal 01 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 03 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kemudian baik kepada Jaksa Penuntut Umum, maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu selama 7 (tujuh) hari, pada tanggal 16 Maret 2017 untuk kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor : W8.U1/923/Pid.Sus-TPK.01.10/3/2017 sedangkan untuk Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dengan Nomor surat : W8.U1/924/Pid.Sus-TPK.01.10/3/2017;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu maka selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan upaya hukum banding tersebut akan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta permintaan banding tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 16 Februari 2017 Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl, sedangkan keduanya hadir saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan, karenanya masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 01 Maret 2017 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Tentang penjatuhan hukuman. Bahwa putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa H. Murman Effendi, SH., MH Bin Ismail selama 2 (dua) tahun, di samping



terlalu ringan apabila melihat ancaman hukuman dari pasal yang terbukti dalam persidangan yaitu Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 5 angka 4 jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, juga belum sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Seluma, serta putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme.

2. Tentang jenis hukuman Denda. Bahwa putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa mencantumkan subsidair kurungan.
3. Tentang tidak dirampasnya barang bukti. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan status barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan barang bukti nomor urut 115 (seratus lima belas) dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang bukti nomor urut 116 (seratus enam belas) sampai dengan barang bukti nomor urut 117 (seratus tujuh belas) dikembalikan kepada yang berhak. Keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut bahwa barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan barang bukti nomor urut 115 (seratus lima belas) seharusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP), dan barang bukti nomor urut 116 (seratus enam belas) sampai dengan barang bukti nomor urut 117 (seratus tujuh belas) seharusnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pengadilan judex factie yang mengadili dan memutus perkara aquo telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum acara.
2. Bahwa Majelis Hakim judex factie telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum acara, dan telah mengabaikan fakta persidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim memutus perkara aquo, telah kurang dan tidak lengkap melakukan penerapan hukum acara.
4. Bahwa Majelis Hakim judex factie nyata-nyata telah keliru penerapan hukum beracara, apalagi di vonis dengan melanggar dan diancam dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutannya tidak terpenuhi, patutlah ditolak karena Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan tidak terlihat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Penyelenggara Negara memberikan keterangan yang tidak benar.
2. Bahwa putusan pengadilan *judex factie* yang mengadili dan memutus perkara *aquo* telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum acara.
3. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap tidak dirampasnya barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan barang bukti nomor urut 115 (seratus lima belas), maka putusan Majelis Hakim *judex factie* sudah benar dan dapat Terbanding terima.
4. Bahwa selanjutnya keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap tidak dirampasnya untuk negara atas barang bukti nomor urut 116 (seratus enam belas) sampai dengan barang bukti nomor urut 117 (seratus tujuh belas) patutlah ditolak, karena barang bukti yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai keterkaitan dengan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan menganalisis dan mempertimbangkannya sebagaimana dalam uraian pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa "hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat", Majelis Hakim tingkat banding menanggapi bahwa penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus proporsional dengan tingkat kesalahan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *aquo* dipersalahkan hanya sebatas menandatangani Perda No. 12 Tahun 2010 dan kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2011 serta Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2011 yakni peraturan yang mendasari proses lahirnya program proyek

Halaman 65 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiyears (Sistem Kontrak Tahun Jamak) T.A. 2011 – 2015 Kabupaten Seluma yang dinilai syarat dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa cukup adil apabila Terdakwa dalam perkara aquo dijatuhi pidana sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi menilai sudah tepat dan benar karena di dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, dari aspek kemanfaatannya adalah agar terdakwa menginsyafi perbuatannya. **Packer** dalam Buku yang berjudul “**Pergeseran Paradigma Pidanaan**” (disusun oleh DR. Eva Achjani Zulfa, SH., MH., dan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., Penerbit Lubuk Agung, Bandung), menyatakan **penggunaan sanksi pidana secara berlebihan justru akan menimbulkan inefisiensi dan kontra produktif terhadap tujuan pidana yang ingin dicapai dalam Sistem Peradilan Pidana**. Lebih lanjut **Verri** (dikutip dalam Buku yang sama) menyatakan bahwa **faktor-faktor kondisi fisik, psikis, dan latar belakang sosial terdakwa merupakan nilai yang dapat mengurangi jumlah pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa**. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan/keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tentang jenis hukuman Denda dan tentang tidak dirampasnya barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kedua hal tersebut akan terjawab dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan semua alasan tersebut hanya bersifat mengulang serta semuanya telah pernah diajukan dan diproses serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 66 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isi Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa untuk alasan yang pertama dan yang kedua, substansinya sama dengan alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkannya lagi dan sudah terjawab dalam paragraf pertimbangan hukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap isi Kontra Memori Banding untuk alasan yang ketiga dan keempat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum dan pembelaan pribadi Terdakwa, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 16 Pebruari 2017, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Murman Effendi, SH., MH Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah "melakukan tindak pidana Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar putusan Nomor : 2 khusus tentang pidana denda;

Menimbang, bahwa redaksi amar putusan Nomor : 2 khusus tentang pidana denda perlu diperbaiki, sehingga berbunyi : apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

Halaman 67 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 16 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan Nomor : 2 khusus tentang pidana denda, yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHPA memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 5 angka 4 jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 16 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan Nomor : 2 khusus tentang pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Murman Effendi, SH., MH Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan

Halaman 68 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



tindak pidana Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1(satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedua, @ Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultansi Perencana PT Citra Utama Conindo.
 2. 1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
 3. 1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
 4. 1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
 5. 1(satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
 6. 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.



- 7.4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 8.1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 9.1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/II/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 10.1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 11.1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 12.1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
- 13.1(satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 14.1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15.1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16.1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17.1(satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD



Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.

18.1(satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.

19.1(satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.

20.1(satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.

21.1(satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi



Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.

22.1(satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.

23.1(satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.

24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.

25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang



ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.

- 26.1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
- 27.1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
- 28.1(satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
- 29.1(satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
- 30.1(satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 31.5(lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.

- 32.1(satu) lembar Lokasi Tanah H Murman EFFENDI DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
- 33.1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 34.1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 35.1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 36.1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15(lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
 - 17(tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
 - 16(enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 17(tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 37.1(satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 38.1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
- 39.1(satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.

Halaman 74 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40.1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 41.1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
- 42.3(tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 43.1(satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
- 44.1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 45.1(satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- 46.1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
- 47.1(satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.



- 48.1(satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 50.1(satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51.1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 52.1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
- 53.1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.



- 54.1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 55.1(satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56.17(Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
- 57.1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 58.1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
- 59.Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai



kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.

- 60.1(satu) bundel Copy Compani propfile PT. Puguk Sakti Permai
- 61.1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I)
No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 62.1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II)
No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
- 63.1(satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 64.1(satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 65.1(satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 66.1(satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
- 67.1(satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
- 68.1(satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
- 69.1(satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
- 70.1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak TAHUN JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
- 71.1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24
Maret 2011

72.1(satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor :
02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011

73.1(satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12
TAhun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan
Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan
Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5
(lima) Tahun Anggaran

74.1(satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
:194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

75.1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011

76.1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-
03/DPU-SIm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering

77.1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-
01/DPU-SIm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo

78.1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-
02/DPU-SIm/X/2010 CV.Biuplan Consultant

79.1(satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JAlan Hotmix TAhun
Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai

80.Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT.
Bank Bengkulu.

81.Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.

82.Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.

83.Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007
atas nama PT. Puguk Sakti Permai.

84.Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.

85.Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor :
0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.

86.Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07
atas nama PT. Puguk Sakti Permai.

87.Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.

88.Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari
2011 s/d 22 Juni 2016.

Halaman 79 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
90. Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
91. Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
92. Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
94. Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/ SPM /DPU /V/2011.
97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA /DPU /V/2011.
98. Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09 /SPM /DPU /V/2011.
101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM /DPU /V/2011.
103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM /DPU/V/2011.
105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.

117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan Kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Selasa, tanggal 18 APRIL 2017** oleh **NURSI AH SIANIPAR, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **M. JALILI SAIRIN, SH, MH.** dan **SUDIRMAN SITEPU, SH, M.Hum** (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 08 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARJAKI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JALILI SAIRIN, SH., MH.

NURSI AH SIANIPAR, SH., MH.

SUDIRMAN SITEPU, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BARJAKI, SH.

Halaman 81 dari 81 hal Put No 7 /Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

